



**PUTUSAN**

**Nomor 336/PID/2020/PT.BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUNAWIR AKBAR ALIAS IKBAL BIN ARIFIN

Tempat lahir : Tengku Tinggi

Umur / Tgl. lahir : 27 tahun/ 19 Juni 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dsn. Petua Usop, Ds. Tengku Tinggi, Kec.

Bendahara, Kab. Aceh Tamiang

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 06 November 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Halaman 11 Putusan Nomor 336/PID/2020/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 18 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan 15 Februari 2021;

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 2 Desember 2020 Nomor 336/PID/2020/PT.BNA. tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Ksp tanggal 18 Nopember 2020 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tertanggal 5 Oktober 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM-130/L.1.15.3/Enz.2/Eoh./09/2020 yang berbunyi sebagai berikut :

## PERTAMA

### Primair

Bahwa terdakwa MUNAWIR AKBAR Alias IKBAL Bin ARIFIN pada hari Minggu, tgl. 21 Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah kosong tepatnya di Ds. Tanjung Lipat I, Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Bermula ketika pada sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa menghubungi sdr. BUDI SETIAWAN Alias BUDI (DPO) menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-908 warna hitam. Kemudian terdakwa berkata "Bud, ada bahan gak?" lalu sdr. BUDI menjawab "ada bang", lalu terdakwa berkata "kalau ada antarkan ya ke desa tanjung lipat, abang tunggu dipinggir jalan", setelah itu terdakwa pun mematikan telepon sambil menunggu kedatangan sdr. BUDI;

Halaman 11 Putusan Nomor 336/PID/2020/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sekira pukul 12.00 Wib, sdra.BUDI datang menemui terdakwa bertempat yang telah disepakati yakni dipinggir jalan.Lalu sdra. BUDI langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa pun segera menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdra. BUDI dan kemudian sdra.BUDI pergi meninggalkan terdakwa, lalu terdakwa pergi ke sebuah rumah kosong.

Tidak lama kemudian datang saksi SYOFIAN HADI Bin SAHIDAN, saksi ANDRI SYAHPUTRA Bin Ir. ASBI ARIFIN dan saksi BALYA PUTRA Bin Drs. MARZUKI (ketiganya anggota Polsek Bendahara yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa sedang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu) ke rumah kosong tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari 1 (satu) buah botol CDR warna orange, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) korek mancis warna merah tanpa tutup kepala yang sudah tersambung dengan timah rokok, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet aqua gelas dan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Bendahara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Dan Urine No.Lab : 7064/ NNF/ 2020, tgl. 06 Juli 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si, Apt. Kasubbid Narkoba Bidlabfor Polda Sumatera Utara menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,05gr (nol koma nol lima gram) milik tersangka MUNAWIR AKBAR Alias IKBAL Bin ARIFIN diperoleh kesimpulan jika barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Narkoba Golongan I jenis sabu yang disita dari terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin/ memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidiar;

Halaman 11 Putusan Nomor 336/PID/2020/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUNAWIR AKBAR Alias IKBAL Bin ARIFIN pada hari Minggu, tgl. 21 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di sebuah rumah kosong tepatnya di Ds. Tanjung Lipat I, Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Bermula ketika saksi SYOFIAN HADI Bin SAHIDAN, saksi ANDRI SYAHPUTRA Bin Ir. ASBI ARIFIN dan saksi BALYA PUTRA Bin Drs. MARZUKI (ketiganya anggota Polsek Bendahara yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa sedang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu) datang kerumah kosong tersebut lalu melihat terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari 1 (satu) buah botol CDR warna orange, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) korek mancis warna merah tanpa tutup kepala yang sudah tersambung dengan timah rokok, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet aqua gelas dan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Bendahara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Dan Urine No.Lab : 7064/ NNF/ 2020, tgl. 06 Juli 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si, Apt. Kasubbid Narkoba Bidlabfor Polda Sumatera Utara menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,05gr (nol koma nol lima gram) milik tersangka MUNAWIR AKBAR Alias IKBAL Bin ARIFIN diperoleh kesimpulan jika barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin/ memiliki ijin dari pihak yang berwajib

Halaman 11 Putusan Nomor 336/PID/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUNAWIR AKBAR Alias IKBAL Bin ARIFIN pada hari Minggu, tgl. 21 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah kosong tepatnya di Ds. Tanjung Lipat I, Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Bermula ketika pada sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa menghubungi sdr.BUDI SETIAWAN Alias BUDI (DPO) menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-908 warna hitam. Kemudian terdakwa berkata "Bud, ada bahan gak?" lalu sdr.BUDI menjawab "ada bang", lalu terdakwa berkata "kalau ada antarkan ya ke desa tanjung lipat, abang tunggu dipinggir jalan", setelah itu terdakwa pun mematikan telepon sambil menunggu kedatangan sdr. BUDI;

Pada sekira pukul 12.00 Wib, sdr.BUDI datang menemui terdakwa ditempat yang telah disepakati yakni dipinggir jalan. Lalu sdr. BUDI langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa pun segera menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr. BUDI dan kemudian sdr. BUDI pergi meninggalkan terdakwa;

Setelah itu terdakwa masuk ke sebuah rumah kosong, lalu mengeluarkan 1 (satu) buah botol CDR warna orange, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) korek mancis warna merah tanpa tutup kepala yang sudah tersambung dengan timah rokok, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet aqua gelas dan merakitnya menjadi alat hisap sabu (bong). Setelah alat hisap sabu tersebut terdakwa rakit, selanjutnya terdakwa memasukan sedikit dari sabu yang telah dibeli sebelumnya kedalam kaca pirex, lalu membakar kaca pirex tersebut dan menghisap

Halaman 11 Putusan Nomor 336/PID/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asaphasil pembakaran tersebut seperti menghisap rokok pada umumnya. Tidak lama kemudian datang saksi SYOFIAN HADI Bin SAHIDAN, saksi ANDRI SYAHPUTRA Bin Ir. ASBI ARIFIN dan saksi BALYA PUTRA Bin Drs. MARZUKI (ketiganya anggota Polsek Bendahara yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa sedang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu) kerumah kosong tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari 1 (satu) buah botol CDR warna orange, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) korek mancis warna merah tanpa tutup kepala yang sudah tersambung dengan timah rokok, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet aqua gelas dan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Bendahara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab: 7064/ NNF/ 2020, tgl. 06 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si, Apt. Kasubbid Narkoba Bidlabfor Polda Sumatera Utara menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,05gr (nol koma nol lima gram) dan 1 (satu) botol plastik berisi 25ml (dua puluh lima mili liter) urine milik tersangka MUNAWIR AKBAR Alias IKBAL Bin ARIFIN diperoleh kesimpulan jika barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin/ memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 10 Nopember 2020 No. Reg.Perkara : PDM- 130/L.1.15.3/Enz/09/2020, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUNAWIR AKBAR Alias IKBAL Bin ARIFIN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 11 Putusan Nomor 336/PID/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Subsidiar kami.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUNAWIR AKBAR Alias IKBAL Bin ARIFIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dengan dikurangkan lamanya terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,05gr (nol koma nol lima gram);
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol CDR warna orange;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) korek mancis warna merah tanpa tutup kepala yang sudah tersambung dengan gulungan timah rokok;
  - 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet aqua gelas;
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia type RM-908 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 18 November 2020 Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN.Ksp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUNAWIR AKBAR ALIAS IKBAL BIN ARIFIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kombinasi Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kombinasi Pertama Primair Penuntut Umum tersebut;

Halaman 11 Putusan Nomor 336/PID/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa MUNAWIR AKBAR ALIAS IKBAL BIN ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebagaimana Dakwaan Kombinasi Pertama Subsidaair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,05gr (nol koma nol lima gram);
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol CDR warna orange;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) korek mancis warna merah tanpa tutup kepala yang sudah tersambung dengan gulungan timah rokok;
  - 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet aqua gelas;
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia type RM-908 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

## Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 48/Akta.Pid../2020/ PN.Ksp tanggal 18 Nopember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan perkara tanggal 18 Nopember 2020 Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN.Ksp;

Halaman 11 Putusan Nomor 336/PID/2020/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 48/Akta.Pid/2020/PN.Ksp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kualasimpang bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Nopember 2020;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 Nopember 2020 Nomor 50/Akta.Pid./2020/PN.Ksp atas putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang nomor 234/Pid.Sus/2020/PN. Ksp tanggal 18 Nopember 2020;
4. Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 50/Akta.Pid/2020/PN.Ksp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kualasimpang bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Nopember 2020;
5. Akta tanda Memori Banding Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Ksp yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Desember 2020;
6. Memori Banding dari Terdakwa secara tertulis tertanggal 16 Desember 2020 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah memutuskan dengan memidana karena suatu perbuatan yang tidak memberikan rasa keadilan bagi terdakwa dimana terdakwa dengan Barang bukti yang ada dan dikaitkan dalam Fakta-fakta persidangan serta keterangan para Saksi-saksi terutama saksi penangkapan jelas merupakan seorang pengguna yang pada saat dilakukan penangkapan barang bukti adalah untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan Terdakwa patut menurut ketentuan UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 yang memberikan Batasan yang memiliki ketergantungan Narkotika dan apabila dilakukan Pemindaan yang begitu Berat apakah menjadikan Terdakwa berubah, sementara terdakwa masih muda yang wajib dilakukan Pembinaan selaku generasi Penerus!

Bahwa apabila yang dimaksud oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A quo pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang dalam putusan a quo terbukti dan menyakinkan seluruh unsur –unsur Pasal dalam dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kombinasi pertama subsidair jaksa Penuntut umum telah terpenuhi dan terbukti, maka atas diri terdakwa dipersalahkan menurut pasal 112 ayat (1) jo pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika maka maksud yang demikian juga tidak dapat dibenarkan dan tidak tepat. Dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa ditangkap sesuai berita acara Analisa Laboratorium Barang Bukti berupa Sabu adalah dengan berat 0,05 gram 1 (satu) botol plastik berisi 25 MI Urine Milik Terdakwa yang mengandung metamfetamina, dengan paaket sabu seharga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)

Dengan Unsur-unsur

1. setiap orang adalah Terdakwa sendiri,
2. tanpa hak atau melawan hukum
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan Tanaman;

Bahwa dalam keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di muka persidangan jelas Terdakwa ditangkap dengan barang bukti yang ada, sehingga patut dan wajar dan menyakinkan bahwa terdakwa terhadap Sabu tersebut adalah untuk di konsumsi sendiri dan memiliki ketergantungan, sehingga apabila Majelis hakim menyatakan dengan menguasai, maka wajar kiranya pada saat dilakukan penangkapan terdakwa masi dalam menguasai Sabu tersebut, dan pada akhirnya dipergunakan oleh terdakwa sesuai dengan Fakta perseidangan di kaitakan dengan hasil Pemeriksaan Laboratorium, sehingga pada saat ditangkap tersebut tidak ditemukan jumlah Lain dari Pada sabu tersebut. melainkan adalah paket yang dipergunaka, maka majelis hakim salah melakukan pertimbangan hukumnya dikarenakan fakta dalam keterangan saksi dan terdakwa sendiri paket tersebut adalah untuk dikonsumsi, sehingga terdakwa adalah dikategorikan seseorang yang memiliki ketergantungan dengan Narkotika dan kita sepakat bahwa setiap seseorang yang memiliki suatu ketergantungan maka kiranya ada peran semua pihak untuk membantu dalam hal ketergantungan tersebut untuk dilakukan rehabilitasi, dan Pemindaan adalah bukan suatu solusi akhir bagi diri terdakwa, yang belum tentu akan merubah perilaku terdakwa sendiri hal ini dapat dikaitkan adanya edaran SEMA dari Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 yang memberikan Batasan kadar Narkotika/Narkoba yang didapati saat penangkapan barang Bukti Khusus Sabu Kurang dari 1 (satu) Gram maka dapat dikategorikan adalah Pengguna;

Halaman 11 Putusan Nomor 336/PID/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan adanya Sema tersebut dikaitkan dengan fakta persidangan maka atas perbuatan terdakwa yang merupakan seorang penguna tidak tepat menghukum terdakwa dengan pasal 112 ayat (1) yang dimaksud, dan dihukum dengan hukumnya yang dimaksud dalam putusan Majelis hakim Tingkat I, yang sewajarnya dihukum dengan apa yang diperbuat terdakwa dan dipertanggungjawabkannya, sehingga apa yang dimaksud Majelis hakim dengan maksud akhir dari perbuatan terdakwa, yang terbukti adalah seorang penyalahguna serta terbukti dalam keterangan saksi-saksi penangkap maka terdakwa adalah seseorang Korban Penyalahgunaan Narkotika, sehingga penyalahguna tersebut wajib menjalankan Rehabilitasi medis dan rehabilitasi Medis

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas maka dengan ini mohon ke hadapan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kula Simpang Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN.Ksp, tanggal 17 November 2020;
2. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan para terdakwa dari tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
7. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN.Ksp, bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 Jurusita Pengadilan Negeri Kualasimpang telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Desember 2020;
8. Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Desember 2020 yang berbunyi sebagai berikut :
8. Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN.Ksp, bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang telah menerima Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
9. Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Desember 2020 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Memori Banding terdakwa tanggal 16 Desember 2020 kami terima pada tanggal 21 Desember 2020 (akta terlampir), adapun alasan-alasan yang diajukan oleh terdakwa dalam Memori Banding adalah berdasarkan pembelaan secara tertulis oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang telah diajukan dan disampaikan kedepan persidangan serta terhadap tinggi rendahnya putusan pada pengadilan tingkat pertama, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan arti memori banding sebagaimana menurut pendapat M. Yahya Harahap, SH., (mantan Hakim Agung) dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP "Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali" Edisi Kedua Cetakan Kesepuluh, Jakarta, Sinar Grafika, 2008 pada halaman 484 menyatakan : "Arti memori banding ialah "uraian" atau "risalah" yang memuat tanggapan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama. Di dalam memori banding itulah pemohon mengemukakan kelemahan dan ketidaktepatan penerapan atau penafsiran hukum yang terdapat dalam putusan. Oleh karena alasan-alasan yang diajukan oleh terdakwa dalam memori bandingnya tidak mengemukakan hal-hal prinsip yang menjadi dasar banding dan pada pokoknya hanya merupakan keberatan terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap putusan majelis hakim pada tingkat pertama yang dirasa terlalu tinggi dalam menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana penjara terhadap terdakwa. Majelis hakim pada pengadilan negeri Kuala Simpang dalam pertimbangan hukumnya pun telah mempertimbangkan pembelaan dari penasehat hukum terdakwa dengan arif dan bijaksana oleh Judex Factie sebagaimana dalam putusannya, sehingga memori banding terdakwa tidak memuat hal-hal yang baru dan hanyalah bersifat pengulangan atas pembelaan (Pledoi) terdakwa melalui penasehat hukum terdakwa terhadap surat tuntutan penuntut umum serta keberatan terhadap tinggi rendahnya putusan, oleh karena itu patut dikesampingkan. Oleh karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga perlu dan patut untuk dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat Banding. Sehingga pemeriksaan tingkat banding dapat mengesampingkan keberatan-keberatan yang dikemukakan dalam memori banding terdakwa tersebut.

Bahwa fakta-fakta dalam persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah dan benar bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan telah

Halaman 11 Putusan Nomor 336/PID/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan analisis mengenai alat bukti yang terungkap dipersidangan sehingga telah diperoleh fakta hukum, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tgl.21 Juni 2020 bermula ketika pada sekira pukul 11.30 Wib di Ds. Tanjung Lipat I, Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang terdakwa MUNAWIR AKBAR Alias IKBAL Bin ARIFIN menghubungi sdra.BUDI SETIAWAN Alias BUDI (DPO) menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-908 warna hitam.Kemudian terdakwa berkata “Bud, ada bahan gak?” lalu sdra.BUDI menjawab “ada bang”, lalu terdakwa berkata “kalau ada antarkan ya ke desa tanjung lipat, abang tunggu dipinggir jalan”, setelah itu terdakwa pun mematikan telepon sambil menunggu kedatangan sdra. BUDI;
- Bahwa benar pada sekira pukul 12.00 Wib, sdra.BUDI datang menemui terdakwa ditempat yang telah disepakati yakni dipinggir jalan.Lalu sdra. BUDI langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa pun segera menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdra. BUDI dan kemudian sdra. BUDI pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa masuk ke sebuah rumah kosong, lalu mengeluarkan 1 (satu) buah botol CDR warna orange, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) korek mancis warna merah tanpa tutup kepala yang sudah tersambung dengan timah rokok, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet aqua gelas dan merakitnya menjadi alat hisap sabu (bong). Setelah alat hisap sabu tersebut terdakwa rakit, selanjutnya terdakwa memasukan sedikit dari sabu yang telah dibeli sebelumnya kedalam kaca pirex, lalu membakar kaca pirex tersebut dan menghisap asap hasil pembakaran tersebut seperti menghisap rokok pada umumnya;
- Bahwa benar tidak lama kemudian datang saksi SYOFIAN HADI Bin SAHIDAN, saksi ANDRI SYAHPUTRA Bin Ir. ASBI ARIFIN dan saksi BALYA PUTRA Bin Drs. MARZUKI (ketiganya anggota Polsek Bendahara yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa sedang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu) kerumah kosong tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari 1 (satu) buah

Halaman 11 Putusan Nomor 336/PID/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bottle CDR color orange, 1 (one) glass pirex, 1 (one) cigarette lighter color red without head cap which has been connected with cigarette, 1 (one) spoon made of pipe aqua glass and 1 (one) small packet of narcotics category I type white wrapped with clear plastic, so further the defendant brought evidence to the Office of the District Attorney for further examination;

- That is true based on the News of the Laboratory Goods Evidence Narcotics and Urine No. Lab : 7064/ NNF/ 2020, dated 06 July 2020 explaining that regarding the evidence is 1 (one) clear plastic bottle filled with white crystal with a net weight 0,05gr (not comma not five grams) and 1 (one) plastic bottle filled 25ml (two and a half milliliters) urine of the defendant concluded that if the evidence is true containing amphetamine and registered in Category I (one) serial number 61 Attachment I Law of the Republic of Indonesia no. 35 year 2009 on Narcotics;

With this, the reason that is submitted by the defendant through the legal advisor as mentioned in page 3 paragraph 1 which in essence mentions that "with the existence of SEMA from the Supreme Court no. 04 year 2010 which gives the limit of narcotics/ drugs that are found at the time of seizure of evidence especially white less than 1 (one) gram can be categorized as a user" is a reason for the reason that is made without being based on legal reasons that are clear because the defendant for the evidence to be used is only a guideline that is obtained from the defendant himself, so with referring to Article 189 paragraph (3) KUHP which mentions "explanation of the defendant can only be used against himself", while with referring to the explanation of Witness ANDRI SYAHPUTRA Bin Ir. ASBI ARIFIN, Witness SYOFIAN HADI Bin SAHIDAN (witness who carried out the seizure), need to be weighed the condition at the time of seizure on the defendant himself the defendant is the defendant who was caught at the time the defendant was still having/ controlling white so that it should be considered to be in the possession of the defendant.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bahwa Pasal 184 KUHAP pun telah terpenuhi karena telah terdapat 3 (tiga) alat bukti yaitu keterangan para saksi, keterangan Ahli, Alat bukti surat dan Petunjuk serta dengan adanya pengakuan dari terdakwa yang telah masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam tingkat pertama. Dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang sebagai peradilan pada tingkat *Judex Factie* dalam menjatuhkan Putusannya tentu sudah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan benar terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dalam hal ini kami selaku Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara ini (pada tingkat pertama) sudah tepat menerapkan faktor yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami selaku penuntut umum (terbanding) dalam perkara ini, memohon dengan hormat supaya Pengadilan Tinggi Aceh Menolak Seluruhnya Memori Banding Terdakwa Maupun Penasehat Hukum Terdakwa selanjutnya menerima Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum;

10. Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang ditandatangani oleh Juru sita Pengadilan Negeri Kualasimpang bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
11. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor W1-U14/2694/HK.01/XI/2020 tanggal 19 November 2020 yang masing – masing ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa kepada mereka diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 ( tujuh ) hari terhitung mulai tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam

Halaman 11 Putusan Nomor 336/PID/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pembanding I dan Jaksa Penuntut Umum Pembanding II tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan dari para pembanding mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Ksp, tanggal 18 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN. Ksp tanggal 18 Nopember 2020 dan telah membaca memperhatikan berkas perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN. Ksp tanggal 18 Nopember 2020 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN. Ksp tanggal 18 Nopember 2020 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor 234/Pid.B/2020/PN.Ksp tanggal 18 Nopember 2020 yang dimintakan banding tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 oleh kami Saryana, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, H. Syukri, S.H., M.Hum. dan Machri Hendra, S.H., M.H. masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta Syawaluddin Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

dto

H. Syukri, S.H., M.Hum.

dto

Machri Hendra, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

dto

Saryana, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

dto

Syawaluddin SH

Foto copy/salinan yang sama bunyinya,

Plh. PANITERA,

T. TARMULI, SH,

ND: Nomor : W1-U/219/KP.04.5/I/2021

Tanggal 19 Januari 2021.

Halaman 11 Putusan Nomor 336/PID/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)